

## EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh: Sri Lumatus Sa'adah

### Abstrak

*Wacana tentang eksistensi perempuan dalam hukum Islam terus bergulir. Al Qur'an secara elegan telah menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan antara laki-laki dan perempuan kecuali hanya ketaqwaannya semata kepada Allah SWT.*

*Namun dalam realita kehidupan manusia (sosial budaya) memperlihatkan ketimpangan posisi yang cukup tajam antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggapnya mempunyai superioritas yang lebih dibanding perempuan. Hal ini timbul karena kurangnya pemahaman terhadap ayat-ayat Al Qur'an.. Misalnya dalam menafsirkan ayat tentang poligami, kesaksian dan kewarisan yang dirasa masih ada unsur diskriminasinya terhadap perempuan. Melalui analisis dengan membandingkan antara pendapat ulama muta'addimin dan ulama kontemporer terhadap penafsiran isi surat An Nisa ayat 3, Al Baqarah ayat 282, dan An Nisa ayat 11, maka dalam ayat tersebut sebenarnya tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap perempuan. Demikian sebaliknya tidak terdapat unsur superioritas pada laki-laki. Karena ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan pemikiran, situasi, dan kondisi zaman serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada.*

### Pendahuluan.

Kehadiran Islam telah membawa rahmat bagi kehidupan semesta alam yang tidak dapat dibantah. Hal ini secara jelas terlihat dalam ayat Al Qur'an Qs. Al 'ambiya' :107 yang artinya: "Dan Aku mengutus kamu (Muhammad) hanya untuk (menyebarkan) rahmat Tuhan pada alam semesta".

Secara empirik, kalimat rahmatan lil 'alamin itu bisa dibuktikan dengan menguaknya kembali lembaran sejarah kehidupan manusia pada masa pra Islam. Pada waktu itu banyak sekali tradisi-tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya perlakuan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai barang yang dapat diperlakukan seenaknya. Bahkan melahirkan anak perempuan merupakan aib bagi keluarga. Syukur bila bayi perempuan yang lahir itu langsung meninggal atau kalau hidup maka diam-diam mereka menguburkannya hidup-hidup. Hal ini sungguh suatu perbuatan yang menjungkir balikkan mahkota kema-

nusiaan. Baru ketika Islam datang, perlahan-lahan tradisi tersebut terkikis secara perlahan-lahan.

Dengan kehadiran Islam, terbukti citra dan nasib perempuan terdongkrak. Namun demikian dalam relita kehidupan masyarakat umumnya praktek-praktek anti emansipasi wanita masih saja terjadi dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya anggapan sementara masyarakat bahwa perempuan itu hanya "konco wingking", tahunya hanya pupur, dapur, sumur dan kasur. Bahkan ada yang hanya menganggap perempuan itu hanyalah bisa macak (bersolek), masak dan manak (melahirkan). Kondisi ini seolah perempuan itu hanya mesin reproduksi manusia, yang lebih parah lagi reproduksi itu sebagai bagian dari alat pemuas kaum laki-laki. Anehnya kondisi ini dilegitimasi oleh doktrin-doktrin agama (ayat-ayat Al Qur'an) disamping sistem patriarkhi yang melekat dalam pola pemikiran masyarakat kita.

Kuatnya kondisi dan sistem tersebut menjadikan kaum perempuan

terhambat lajunya dalam memainkan perannya secara maksimal. Hal inilah yang menyebabkan perempuan dalam posisi marjinal (hamisy) dan sub ordinat dibawah laki-laki. Karena itu wajar jika muncul berbagai pertanyaan seperti bagaimanakah pandangan Islam terhadap perempuan? Apakah posisi perempuan sejajar, diatas, atau dibawah laki-laki? Dan apakah benar jika Hawa diciptakan dar nabi Adam?

Berangkat dari Pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mengupas secara sederhana seputar eksistensi perempuan dalam perespektif hukum Islam.

### Asal Kejadian Manusia

Berbicara mengenai kedudukan wanita, mengantarkan kita agar lebih dahulu menundukkan pandangan pada Al Qur'an tentang asal usul kejadian manusia. Dalam diskursus femanisme, agaknya konsep penciptaan manusia merupakan isu yang sangat penting dan sangat mendasar untuk dibicarakan terlebih dahulu. Sebab konsep kesetaraan (al musawa/equality) atau ketidaksetaraan berakar dari konsep penciptaan perempuan (baca: Hawa).

Tentang kejadian manusia, kita berpijak pada salah satu ayat Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 13: yang artinya: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa".

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang lelaki dan perempuan, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaan bukan keturunan atau jenis kelamin, tetapi ketaqwaan pada Allah Swt.

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bawa perempuan dalam pandangan Al Qur'an tersebut mempunyai kedudukan yang terhormat. Menurut

Mahmut Syalthut dalam bukunya *Min Tau'hat at Islam*, mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama.. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagai mana yang dianugerahkan pada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab. Karena itu hukum syariat meletakkan keduanya dalam suatu kerangka. Misalnya sama-sama bisa menjual, membeli, menjadi saksi, nikah, melanggar dan menuntut (Quraisy Shihab:2000;298)

Adapun ayat Al Qur'an yang populer dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang asal usul kejadian perempuan adalah firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 11. Yang artinya: ", Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...". (Depag RI, 1992:114).

Para Mufassir Mutaqoddimin, seperti Jalaluddin As Suyuti, Ibnu Ktsir, Arqurthubi, Al Biqoi dan sebagainya sepakat memahami kata "nafs" dengan arti Adam dan kata "Zaujaha" dicitakan sebagai pasangannya yaitu Hawa. Mengingat ayat tersebut menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari Nafs yang berarti Adam, maka para mufassir tersebut berkesimpulan bahwa pasangan Adam (Hawa) diciptakan dari Adam sendiri. (Abu Syuhbah, 1998:209).

Pandangan mufassir ini bersumber dari sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, yang artinya " Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik pada perempuan, karena mereka diciptkan dari tulang rusuk yang bengkok".

Sementara itu ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha, Al Qasimi, dan At Thabata'i memahami kata Nafs seperti yang tersurat dalam An Nisa ayat 1 dengan arti jenis yang sama, al

Jinsun wahidun. Dengan demikian Hawa (istri Adam) itu dijadikan dari jenis yang sama (Rasyid Ridha IV, tt: 230). Dalam memahami hadist tersebut Ulama ini memahami sebagai metaforis bahkan ada yang menolak kesahihannya. Hadist tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan adil dan bijaksana, karena ada sifat, karakter dan kecenderungan yang berbeda dengan laki-laki. Para laki-laki tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Tidak ada satu petunjuk yang pasti dari ayat al Qur'an yang dapat mengantarkan kita untuk menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau unsur penciptaannya berbeda dengan laki-laki. Seperti yang ditegaskan oleh Rasyid Ridha, dalam tafsir al Manar (halaman 330), bahwa ide semacam ini terdapat dalam perjanjian lama yang menyatakan "Tuhan mencabut tulang rusuk Adam dan membalutnya dengan daging kemudian jadilah seorang perempuan". Kalau dalam kajian ulumul Qur'an riwayat semacam ini disebut dengan kisah israiliat.

Adapun ayat pertama dari surat An Nisa diatas sebenarnya adalah merupakan penegasan Islam bahwa sesungguhnya manusia laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama (Hamdi Za'zu', 2001:94).

Kalau kita perhatikan secara seksama bahwa banyak sekali ayat Al Qur'an secara jelas mengakui adanya keselarasan kesetaraan dan kemuliaan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Isra ayat 70: Yang artinya: "Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam..."

Tentunya kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan. Demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikannya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya baik perempuan maupun laki-laki.

Demikianlah terlihat bahwa Al Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sewajarnya, serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadian kaum perempuan.

### **Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam**

Berbicara masalah kedudukan perempuan, sebenarnya Al Qur'an telah memperlihatkan prinsip dasarnya secara elegan. Ayat yang mengungkapkan prinsip ini, diantaranya termaktub dalam surat al Hujurat ayat 13 dan An Nahl ayat 97. Surat al Hujurat 13 artinya: "Hai manusia Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa.... (Depag RI, 1992:847) Sedangkan dalam surat An Nhal ayat 97 artinya: "Siapa saja, laki-laki atau perempuan yang beramal sholeh dan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik"... (Depa. RI, 1992:417).

Dari kedua ayat tersebut diatas kita bisa memahami bahwa secara peran atau perilaku, Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapapun yang beriman dan beramal atau berkeerja dengan baik, Allah akan memberikan kehidupan yang layak baginya. Dalam pandangan Allah tidak ada kelebihan antara laki-laki dan perempuan selain ketaqwaan semata.

Namun tidak dapat mengingkari

kenyataan bahwa selama ini realita sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. Kaum perempuan masih disisihkan sebagai bagian dari laki-laki, dimarjinalkan, bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran perempuan baik didalam rumah maupun ditengah masyarakat. Salah satu pijakan yang sering kali menjadi dasar pembenaran adalah surat an Nisa' ayat 34 yang artinya; " laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki ) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (Depag, RI, 1992: 123).

Ayat tersebut merupakan landasan yang paling penting dan populer dikalangan ulama maupun awam untuk menegakkan superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Para mufassir Mutaqaddimin menyatakan bahwa 'qawwam" berarti pemimpin, penanggung jawab, pembina, pendidik, pelindung dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa superioritas laki-laki adalah mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Zamakhsari, Ibnu Katsir, Al Qurtubi, At Thabatai, dan sebagainya. (Husein, 2000:21). Pandangan tersebut timbul karena pemahaman para mufaisr itu dihalang-halangi batas historis yang berupa kepercayaan dan fakta empiris saat itu.

Ketika al Qur-an menegaskan bahwa laki-laki adalah qawwam atas perempuan karena pihak laki-laki memberi nafkah kepada perempuan (=istri). Hal ini menunjukkan bahwa superioritas itu tidaklah bawaan sejak lahir, melainkan karena kemampuan faktor ekonomi. Dengan demikian dasar superioritas laki-laki itu adalah kemampuan ekonomi. Kalaulah seperti ini, maka perempuan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh superioritas baik di keluarga, masyarakat maupun bernegara.

Kesetaraan gender juga telah ditegaskan oleh al Qur-an dalam informasinya tentang tinggi rendahnya derajat seseorang dihadapan Allah hanya nilai ketakwaan saja, bukan karena ras, suku bangsa, warna kulit, status sosial, dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam surat al Hujurat ayat 13 yang tersebut di atas.

Kalaulah kita sekarang kita berbicara dalam konteks hukum Islam banyak berkebutuhan dan kurang menerima tentang poligami, kesaksian, pembagian warisan.

#### 1. Konsep Poligami

Tuduhan klasik bahwa la Qur-an memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih saja diajukan banyak orang. Hal ini dikaitkan dengan Nabi Saw yang juga melakukan poligami bahkan jumlah istrinya sampai sembilan orang. Namun perlu dicatat bahwa dalam al qur-an hanya ada satu ayat yang berbicara masalah poligami yaitu surat an nisa ayat 3. Dalam al qur'an atau dalam keseharian Nabi Saw memelihara anak yatim atau anak terlantar selalu mendapat perhatian besar dan dianggap sangat penting.

Jika kita mau membaca dan menelaah tentang ayat poligami tersebut sebetulnya fokus utamanya adalah penyantunan anak yatim. Oleh sebab itu sebenarnya pesan moral al qur-an tentang masalah ini; a. Agar anak yatim dipelihara dan disantuni, b. Ayat ini berbicara tentang keadilan maka dapat disimpulkan bahwa poligami sebenarnya hanya diperbolehkan dalam kondisi sulit seperti itu. (Jurnal Ulumul Qur-an vol II:1990;86)

Sebenarnya mengenai poligami Nabi Saw secara tegas dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut bukan semata-mata memperturutkan hawa nafsu tetapi lebih pada penyantunan janda-janda dan anak yatim disamping nuansa edukatif, psikologis bahkan politik. Logikanya jika Nabi Saw hanya memperturutkan hawa nafsu dalam poligaminya maka beliau menikahi gadis-gadis yang masih muda (sweet

seventeen) dan bukan menikahi janda-janda tua dan anak yatim.

## 2. Kesaksian Perempuan

Tentang masalah saksi Al Qur-an secara jelas telah memberikan tuntunan yakni pada surat al baqarah ayat 282. Menurut ayat tersebut, sebaiknya transaksi kredit dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau kalau tidak ada dua orang laki-laki bisa diganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun arti surat al baqarah ayat 282 adalah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..." (Depag RI, 1992: 70)

Dari ayat tersebut muncul pertanyaan mengapa formulasi kesaksian itu laki-laki satu dan perempuan dua (!:2) jika tidak ada dua orang saksi laki-laki?

Mufassir mutaqqadimin seperti zamakhsari, Al Alusi, dsb menyatakan bahwa diperlukannya dua kesaksian perempuan sebagai ganti kesaksian seorang laki-laki supaya jika yang satu lupa yang lain dapat mengingatkannya.

Hal ini karena perempuan cenderung mempunyai sifat lupa. (Zamakhsari, 1997:403)

Sementara itu Ashghar seorang feminis muslim menyatakan bahwa dua kesaksian perempuan sebanding dengan satu kesaksian laki-laki itu tidak menunjukkan inferioritas perempuan tetapi hal itu semata-mata karena pada masa itu perempuan tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan sehingga terjadi kelupaan. Karena kurangnya pengalaman itulah maka seseorang dapat mengingatkan yang lain. Dengan demikian kedudukan perempuan yang satu nya berfungsi tidak lebih dari pengingat jika dia (satunya) bimbang. (Ashghar, diterjemahkan Farid Wajidi, 1994:87)

Seolah menegaskan apa yang diungkapkan Ashghar, Amina berpendapat bahwa dalam ayat tidak Abbas ra mengatakan: Jika seorang laki-laki meninggal dunia, kerabatnya mempunyai hak untuk mewarisi istrinya. Satu diantara mereka (para kerabatnya) akan menikahi janda (istrisi mayit) itu jika ia menghendaki. Jika tidak, maka mereka (kerabat si mayit) akan mengizinkan atau melarang dia untuk nikah orang lain. Karena mereka (kerabat si mayit) lebih berhak atas janda dari pada kerabat si janda itu sendiri. Oleh karena itu ayat ini kemudian diturunkan. (Bukhari V:tt:178)

Pendapat seperti tersebut di atas tetap diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam sekalipun, sampai kemudian ada seorang ibu yang mengadu kepada Rasulullah Saw seperti yang dilakukan janda Sa'ad ibn ar Rabi'. Dia mengeluh kepada Rasulullah Saw bahwa dia bersama dua anak perempuannya tidak mendapat warisan sedikitpun dari peninggalan Sa'ad (suaminya). Padahal mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahan anaknya. Menanggapi keluhan janda tersebut, kemudian Allah menurunkan surat an nisa ayat 11 dan 12 ( Ash Shabuni hlm.19)

Dalam ayat 11 dan 12 tersebut diuraikan secara rinci ketentuan pembagian warisan bagi perempuan dalam berbagai situasi. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa bagian perempuan dalam hal menerima waris adalah separo dari bagian laki-laki (yuusikum allahu fi auladikum li adzakari mitslu hadzi untsyayain). Dalam pandangan sekilas memang mengesankan kalau hal ini adalah pemberian yang lebih sedikit kepada perempuan dan merupakan pelanggaran keadilan dan keselarasan dalam kesamaan hak sebagai manusia.

Kalaulah kita mau berfikir dan merenung sedikit, maka kita akan menemukan kenyataan kalaulah Islam jauh dari persangkaan tersebut. Hukum waris yang ditetapkan oleh Allah telah menegakkan keadilan dan mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Keadilan Tuhan ini didasarkan pada prinsip "pembagian tanggung jawab" dan "keuntungan" yang penerapannya sangat luas. Islam membebaskan perempuan dari tanggung jawab keuangan dan telah menyerahkannya kepada laki-laki. Seorang laki-laki harus memenuhi kebutuhan finansial keluarganya dengan menafkahi istri, anak-anak dan kerabatnya. Laki-laki juga harus membayar mahar kepada pengantin perempuan. Oleh karena itu maka hal ini alamiah dan wajar sekali bahwa laki-laki harus diberi dua kali lipat dari perempuan untuk memungkinkan mereka menjalankan berbagai macam tanggung jawab. Dengan ini berarti apa yang diperoleh laki-laki dari harta waris akan berkurang terus. Sedangkan perempuan tidak. Dia dengan kebebasannya penuh bisa mengembangkan harta warisannya, yang berarti warisannya akan terus berkembang dan bertambah terus. Dari hal ini jelas kalau tidak ada kedholiman dan ketidakadilan atas perempuan dalam pembagian waris..

#### Penutup.

Secara lebih kongkrit cita-cita Islam sesungguhnya adalah tegaknya

kehidupan manusia yang bermoral luhur dan mampu menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dengan terdongkraknya nasib dan citra perempuan berkat kehadiran Islam di muka bumi. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang "rahmatan lil 'alamiin".

Adanya anggapan perempuan lebih rendah dari laki-laki dikarenakan faktor sosio historis. Untuk itu kontekstualisasi dan penyegaran penafsiran ayat-ayat yang menyangkut perempuan sangat diperlukan. Sehingga Al Qur'an dapat terbebas dari penafsiran yang memarginalkan kaum perempuan (prasangka-prasangka gender).

#### Daftar Pustaka.

- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shokih Bukhari, Dar al Fikr, Beirut.
- Abu al Qosim Mahmud add. Umar al Zamakhsari, Al kasyaf an Haqaiq al Tanzil Wa'uyun al Aqamil, 1497, Dar al Fikr, Beirut.
- Asghar Assegaf, Hak Perempuan Dalam Islam, Yayasan Bintang Jaya, Yogyakarta.
- Aminah Wadud, Terjemahan: Yazian Radiarti. Wanita Dalam Al Qur'an, 1994, Pustaka, Bandung.
- Abu Syuhbah, Al Isra'liyat wa a; Maudhu'at Fi Kutubi at Tafsir, 1998, Maktabah As Sunnah, Cairo.
- Depag RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, 1994, Toha Putra, Semarang.
- Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. II.
- Hamidi Za' Zu', Haqoiqul Islam Fi Muwajuhati Hamjaati Tasyqieq, 2001, Kementerian Agama Mesir, Cairo.
- Muh. Husein, Fiqh Pperempuan, Refleksi Kiai Atas wacana Dan Gender, 2001.
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur'an, 2000, Mizan, Bandung.
- Rasyid Ridha, Tafsir al Manar, tt, al Mahwi, Cairo.